

Nomor : B/2579/UN31.WR2/KP.11.00/2022

Tangerang Selatan, 7 Juni 2022

Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan  
Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Universitas Terbuka

Yth.

1. Para Kepala Unit di UT Pusat
2. Para Kepala UPBJJ
3. Para Pegawai UT

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tanggal 06 Juni 2022 tentang Perpanjangan PPKM; memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Nomor B/717/UN31.BKUK.3/KP.00/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Jam Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka, maka bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 07 Juni 2022 memberlakukan maksimum **100% (seratus persen)** Work from Office (WfO).
2. Bagi pegawai yang berusia 60 tahun keatas atau memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbid) dapat melaksanakan Work from Anywhere (WfA) kecuali ada tugas yg tertentu yg mengharuskan Work from Office (WfO).
3. Untuk kantor UPBJJ-UT dimohon menyesuaikan dengan **Level PPKM** di daerah masing-masing/**Peraturan Daerah** setempat.
4. Selama WfO dan WfA seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh- sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Untuk itu Kepala Unit diminta untuk tetap memonitor capaian atau produktivitas kerja pegawai.
5. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan secara berkala terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terkonfirmasi Covid-19, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.

6. Untuk sementara, kegiatan kedinasan ke luar daerah sangat dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin dilakukan **secara daring**, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
7. Peraturan tentang WfO/WfH/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan
4. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum

**Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.**  
NIP 197208242000121001